

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/143/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Satuan Pengawas Internal Nomor: B/395/UN37.8/PA.00.00/2026, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Semarang diperlukan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko guna mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. melakukan perencanaan, tata kelola, dan pengembangan dalam bidang pengelolaan risiko;
- b. memantau pelaksanaan manajemen risiko organisasi;
- c. memantau mitigasi pengendalian risiko organisasi;
- d. melaksanakan sosialisasi, dan pengedukasian tentang risiko organisasi dan kebijakan pengelolaan risiko organisasi; dan
- e. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan manajemen risiko pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Direktorat, Satuan, Badan, Kantor, Prodi, Laboratorium, dan UPT.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Manajemen Risiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/143/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat / Gol	Jabatan dalam Tugas	Keterangan
1	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si. M.Sc. 198810242015042002	Penata Tk. I - III/d	Ketua	SPI
2	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris	DPK
3	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama - IV/e	Anggota	SPI
4	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota	DUSDM
5	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	DPK
6	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota	SPI
7	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina - IV/a	Anggota	DUSDM
8	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Anggota	DPK
9	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota	DUSDM
10	Ima Nur Kayati, S.E., M.M. 1985091120231021001	Penata - III/c	Anggota	SPI
11	Awalia Nurahlikhah Agustin, S.Pd. 1986083020231021001	Penata - III/c	Anggota	DPK
12	Yayan Dwi Krisdiantoro, S.Kom. 2000011320240112001	-	Anggota	DSIH
13	Ani Ariani, S.E. 1987071520240122001	-	Anggota	SPI

14	Gina Anggita, S.E. 1990110720230122001	-	Anggota	DPK
----	---	---	---------	-----

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001